



Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang

Nur Ikhsani Rahmatika^{1*}, Sobar Sutisna², Arief Budiarto³

¹Universitas Syiah Kuala, Indonesia

²⁻³Universitas Pertahanan, Indonesia

Alamat: Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia

Korespondensi penulis : nurrahmatika@usk.ac.id*

Abstract. Participation from all parties is important in post-disaster rehabilitation and reconstruction because it is the most complex activity in disaster management from the planning process, funding, and implementation. A Tsunami that struck Sunda strait in December 2018 caused a great loss and immediate response is necessary. The delay of rehabilitation and reconstructions affected the stability of national security. Therefore, all parties need to take part in post-tsunami recovery so that the disaster recovery process implemented effectively and efficiently. The purpose of this study was to analyze the participation of society in the post-tsunami rehabilitation and reconstruction management in Pandeglang district, coordination networking, and contributions to national security. The qualitative method is used in this research from the primary and secondary databases. For the purposes of this study, the primary data were gathered through face-to-face interviews from the subjects of research who were chosen based on purposive sampling and snowball methods. The data analyzed qualitatively and simulation by UCINET 6 is used for coordination networking. The result shows that all parties had taken part in the Pandeglang post-tsunami recovery management from the planning process, implementation, monitoring, and evaluations. The level and form of community participation are diverse.

Keywords: Disaster, Disaster Management, Rehabilitation and Reconstruction, Tsunami

Abstrak. Dalam Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana partisipasi semua pihak diperlukan karena program Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kegiatan dalam penanggulangan bencana yang paling kompleks dari proses perencanaan, pembiayaan hingga pelaksanaan. Tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 membawa kerugian yang besar dan perlu dilakukan penanggulangan secara cepat. Terhambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, semua pihak perlu berpartisipasi dalam proses pemulihan pasca bencana Tsunami agar pemulihan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang, jaringan koordinasi dan kontribusi terhadap keamanan nasional Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yang dipilih berdasarkan purposive sampling dan snowball. Analisa data dilakukan dengan metode analisa data kualitatif dan simulasi menggunakan UCINET 6 untuk jaringan koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pihak berpartisipasi dalam manajemen pemulihan pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Tingkat dan bentuk partisipasi berbeda pada setiap elemen masyarakat yang terlibat.

Kata kunci: Bencana, Manajemen Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Tsunami

1. LATAR BELAKANG

Selat Sunda termasuk dalam zona megathrust yang memiliki potensi terjadinya gempa yang dapat memicu Tsunami. Pada tahun 2012 kawasan Selat Sunda menjadi salah satu prioritas dalam masterplan pengurangan risiko bencana tsunami. BNPB menyebutkan bahwa di wilayah Banten sebanyak 346.381 orang yang berisiko terkena Tsunami (BNPB, 2012)

Provinsi Banten adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa bagian barat dengan luas 9.662,92 km². Wilayah Provinsi Banten di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis sebagai penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten dan empat kota, dengan 155 kecamatan, 1.238 desa dan 313 kelurahan.

Pada Tanggal 22 Desember 2018 terjadi tsunami di Selat Sunda yang menimpa Provinsi Banten dan Lampung. menewaskan 437 orang dan menghancurkan kurang lebih 2.752 rumah warga. Propinsi Banten sendiri, wilayah yang paling parah terkena dampak tsunami adalah Kabupaten Pandeglang. Di wilayah ini, tsunami menewaskan 296 orang, 105 di antaranya warga Pandeglang di Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Sumur. Adapun jumlah pengungsi mencapai 20.726 orang (BNPB, 2018).

Pasca kejadian bencana masyarakat diharapkan kembali pulih dengan cepat agar tidak berdampak pada keamanan nasional. Pemerintah telah merencanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Peran Serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana diatur dalam Perka BNPB NO 11 Tahun 2014 dimana peran serta masyarakat merupakan proses keterlibatan masyarakat dalam terlaksananya penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.


Dalam Perka BNPB No 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi disebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah namun dalam pelaksanaannya perlu adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pasca kejadian gempa di beberapa daerah di Indonesia pemerintah mencanangkan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan partisipasi masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan seperti program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Berbasis Komunitas (Re-Kompak) dan JRF (Java Reconstruction Fund) pasca Gempa di Yogyakarta dan Pemberdayaan Pendidikan di Daerah Tertinggal dan Daerah Bencana (P2DT-DB) pasca gempa Yogyakarta (Sili, 2014).

Pemulihan bencana merupakan merupakan saat ketika negara, masyarakat dan individu memperbaiki atau merekonstruksi kembali apa yang telah hilang akibat bencana dan risiko bencana yang ada dapat dikurangi di masa depan. Kegiatan pemulihan pasca bencana dimulai setelah kejadian bencana yaitu setelah kegiatan tanggap darurat hingga kembalinya kehidupan masyarakat seperti yang sebelumnya atau lebih baik dari sebelum terjadi bencana (Kusumasari,

2014). Partisipasi masyarakat dalam program pemulihan pasca bencana menjadi kunci suksesnya program pemulihan pasca bencana tsunami karena program pemulihan pasca bencana merupakan aktifitas yang paling beragam dibandingkan dengan tahapan penanggulangan bencana yang lainnya dan pemulihan juga membutuhkan proses perencanaan, koordinasi dan pendanaan yang kompleks. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari pemulihan pasca bencana. Pemulihan pasca bencana dapat dibagi menjadi pemulihan jangka pendek dan pemulihan jangka panjang. Pemulihan jangka pendek dilakukan setelah kejadian bencana dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan masyarakat pasca terkena dampak bencana. Pemulihan jangka pendek bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam rangka menuju pembangunan kembali pasca bencana. Tahap pemulihan jangka pendek diantaranya adalah penyediaan tempat tinggal sementara, pemenuhan kebutuhan dan pemulihan infrastruktur penting. Pemulihan jangka panjang adalah membangun kembali dan merehabilitasi yang rusak dalam rangka untuk mengembalikan kehidupan ke situasi sebelum bencana atau lebih baik (Kusumasari, 2014).

Tahapan dalam pemulihan pasca bencana digambarkan dalam proses yang dilakukan setelah kejadian bencana termasuk di dalamnya adalah pertolongan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan pasca bencana. Tahapan tahapan yang digambarkan yaitu waktu pemulihan dimulai dari setelah kejadian bencana dengan diawali oleh pemulihan darurat setelah itu berlanjut kepada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehabilitasi ini dimulai satu bulan dari kejadian bencana kemudian berlanjut ke tahap rekonstruksi yang dapat berlangsung selama 10 tahun. Setelah tahap rekonstruksi kemudian masuk ke tahap Post Disaster Development untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Tahap manajemen pemulihan pasca bencana dapat dilihat pada gambar 1. Dalam penelitian ini peneliti membuat batasan tahapan manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada tahun 2019.



Gambar 1 Recovery Management

Sumber : Davis dalam Lopez, 2011

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif Secara garis besar berupa yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam dengan menampilkan data menggunakan verbal .

Dalam metode kualitatif yang dilakukan ini, pengambilan data dan analisa didukung dari hasil penilaian berdasarkan observasi di lokasi penelitian yang selanjutnya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini. Jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan beserta data deskriptif yang diperoleh akan diolah menjadi kajian dalam pembahasan penelitian ini. Untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data dan dilengkapi dengan panduan wawancara yang terdiri dari pokok-pokok pertanyaan yang akan digali dari subyek penelitian. Data yang digunakan untuk melakukan analisis jaringan merupakan data hasil wawancara dan observasi dan wawancara dengan subjek penelitian di lapangan berdasarkan metode purposive sampling dan snowbal.

Pada analisis data peneliti melakukan penelitian kualitatif bersamaan waktunya dengan pengembangan kualitatif di tiap bagiannya, yaitu penulisan temuan dan pengumpulan data.

Subjek dan Objek penelitian.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball. Subyek dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diantaranya adalah : BNPB, BPBD Provinsi Banten, BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Pandeglang, Bappeda Kabupaten Pandeglang, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Camat, Kodim 0601 Pandeglang, Koramil, Pos Angkatan Laut, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Pengusaha Hotel. Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berasal dari telaah dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bencana Tsunami Selat Sunda

Fenomena alam tsunami terjadi di Selat Sunda dengan wilayah terdampak bencana 2 (dua) provinsi yakni Provinsi Banten (Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang) serta Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus). Bencana tsunami di Selat Sunda dipicu adanya erupsi Gunung Anak Krakatau dengan material longsoran lereng seluas 64 hektar sepanjang 312,78 km masuk ke Selat Sunda dengan kedalaman 0,08 km intensitas 255 mm³ saat air laut pasang pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pukul 20.56 WIB. Kemudian, pada pukul 21.03 WIB tercatat di sensor seismograf BMKG di Cigeulis Pandeglang dan beberapa sensor di wilayah Banten serta Lampung. Namun sistem proses otomatis gempa BMKG tidak memroses secara otomatis karena sinyal getaran yang tercatat bukan merupakan sinyal gempa bumi tektonik.

Kejadian bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 21.27 WIB telah merusak permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya yang terletak di sepanjang pesisir pantai barat Selat Sunda. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Pandeglang per tanggal 8 Januari 2019 pada wilayah Kabupaten Pandeglang, bencana tsunami ini menyebabkan 296 orang meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan, 675 orang luka-luka, 3.553 orang mengungsi, serta mengakibatkan kerusakan pada rumah, prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan.

Dengan kondisi tersebut, Bupati Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 360/Kep.425-Huk/2018 tanggal 23 Desember 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 dan Surat Keputusan Nomor 460/Kep.17-Huk/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tsunami di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019.

Kerusakan dan Kerugian akibat Tsunami di Kabupaten Pandeglang

Bencana tsunami Selat Sunda di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang yang terjadi menimbulkan dampak kerusakan baik sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lainnya. Kerusakan paling parah adalah pada sektor perumahan mencapai 1.033 unit dengan rincian rusak berat sebanyak 709 unit, rusak sedang sebanyak 115 unit dan rusak ringan sebanyak 209 unit.

Total kerusakan dan kerugian akibat bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang adalah sebesar Rp. 260.068.971.673,00 atau sebesar dua ratus enam puluh milyar enam pulh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah. Kerusakan dan kerugian tersebut meliputi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor.

Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tsunami di Kabupaten Pandeglang

Manajemen untuk rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Perencanaan untuk kegiatan pemulihan pasca Tsunami dimulai dengan pengkajian kerusakan, kerugian dampak dan pengkajian kebutuhan untuk pemulihan pasca Tsunami. Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang dipadukan dengan kebijakan, kemampuan sumber daya dan dana dari pemerintah daerah dan pusat serta dukungan dari berbagai pihak. Hasil dari kajian kebutuhan pasca bencana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Kajian Kebutuhan Pasca Bencana di Kabupaten Pandeglang

Sektor / Sub Sektor	Prakiraan Kebutuhan
1 PERMUKIMAN	102.677.072.000
1 Perumahan	102.677.072.000
2 INFRASTRUKTUR	108.655.779.017
1 Transportasi Darat	29.550.000.000
2 Transportasi Air	150.000.000
3 Sumber Daya Air	76.115.000.000
4 Energi	2.840.779.017
3 SOSIAL	1.410.304.000
1 Pendidikan	970.000000
2 Agama	440.304.000
4 EKONOMI	113.504.121.808
1 Perdagangan	11.492.000.000
2 Pertanian	6.200.325.000
3 Peternakan	211.350.000
4 Perikanan	61.719.773.308
5 Pariwisata	33.880.673.500
5 LINTAS SEKTOR	23.163.495.000
1 Pemerintahan	270.000.000
2 Lingkungan Hidup	500.000.000
3 Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	22.393.495
TOTAL	349.410.771.825

Sumber : Jitupasna Tsunami Pandeglang, 2019

Sumber dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tsunami berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang, APBD Provinsi Banten, APBN dari Kementerian dan Lembaga, Dana hibah dari BNPB, Masyarakat dan dari dunia usaha. Rincian sumber dana yang diberikan adalah dari APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 4,636,200,000 atau 1.33 %; dari APBD Provinsi Banten sebesar Rp. 37,808,175,000 atau 10.82 %; dari APBN (Kementerian dan Lembaga) sebesar Rp 90,061,673,500 atau 25.78 %; dari dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sebesar Rp 179,260,940,308 atau 51.30 %; dari bantuan masyarakat sebesar Rp 953,004,000 atau 0.27 % dan dari dunia usaha atau sektor swasta sebesar Rp 36,690,779,017 atau 10.50 %.

Selain kebutuhan dana dan sumber dana yang akan digunakan untuk pemulihan pasca bencana Tsunami, dalam pengorganisasian dibentuk strategi yang akan dilakukan berdasarkan sektor sektor yang terdampak oleh Tsunami. Sektor dan sub sektor yang dimaksud adalah sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor.

Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tsunami di Kabupaten Pandeglang

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan kegiatan yang mempunyai ruang lingkup pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada setiap tahapan dari mulai pengkajian kebutuhan hingga monitoring dan evaluasi melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah dalam hal ini BNPB yang merupakan koordinator utama penanggulangan bencana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang. BNPB sebagai penanggungjawab pendanaan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak Tsunami yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan rusak total.

Bantuan diberikan melalui mekanisme hibah bantuan pendanaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikoordinasikan melalui BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana. BNPB juga melakukan koordinasi baik dengan BPBD Provinsi Banten maupun BPBD Kabupaten Pandeglang agar pemulihan pasca Tsunami dapat berjalan dengan baik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan untuk perbaikan infrastruktur terdampak baik sub sektor transportasi darat, transportasi air, sumber daya air dan ketenagalistrikan. Kementerian Sosial berpartisipasi dalam pemberian bantuan sosial bagi keluarga korban Tsunami dan penyintas. Bantuan sosial ini berasal dari anggaran Kementerian sosial yang didistribusikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah Pusat berpartisipasi sebagai supervisi dalam pemulihan pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang. Selain itu juga berpartisipasi dalam bentuk pendanaan untuk perbaikan infrastruktur dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Provinsi Banten berpartisipasi sebagai supervisi dan juga pendanaan untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk relokasi. Data lokasi yang dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Lokasi Lahan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk Relokasi

No	Lokasi	Kec.	Jml Kk	Luas
1	Kp. Paniis, Ds. Taman Jaya,	Sumur	32	8000 M ²
2	Kp. Pasir Malang, Ds. Kerta Jaya, 3.A Ds.Kerta Mukti 3.B Ds. Sumber Jaya	Sumur	211	4 Ha
3	Kp. Pasir Jaya, Ds. Cigorondong,	Sumur	43	4500 M ²
4	Kp. Palingping, Ds. Tunggal Jaya,	Sumur	20	4000 M ²
5	Kp. Cikaung, Ds. Ujung Jaya,	Sumur	11	1000 M ²
6	Kp. Baru Sepen Ds Banyumekar	Labuan	210	4.2 Ha
7	Ds. Sukarame	Carita	32	9.000 M ²
Jumlah				10,85 Ha

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2019

Selain itu pemerintah Provinsi Banten juga memberikan dana bantuan bagi korban yang mengalami rusak ringan dan rusak sedang. Pemerintah Provinsi Banten juga memberikan bantuan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak Tsunami. Bantuan Jaminan Kesehatan Gratis bagi korban bencana diberikan kepada 463 orang yang dirawat di

15 rumah sakit yang terletak di Provinsi Banten. Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.513.374.396 yang berasal dari dana APBD Provinsi Banten

Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai penanggungjawab keseluruhan kegiatan dalam rangka pemulihan pasca bencana Tsunami. SKPD terkait bertanggungjawab dalam hal teknis pelaksanaan pemulihan pasca Tsunami. Kabupaten Pandeglang juga menyediakan lahan untuk relokasi dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi dan atau Kabupaten. Semua pelaksanaan teknis dari aspek – aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementerian/Lembaga dan SKPD. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga menyediakan lahan sebagai tempat relokasi untuk pembangunan hunian tetap. Lahan yang disesiakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Lokasi Lahan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Relokasi

No	Lokasi	Kec.	Luas
1	Ds. Karang Bolong	Cigeulis	5 Ha
		Cimanggu	
2	Kp. Reforma Agraria, Ds. Mekarsari, Kec. Panimbang	Panimbang	4 Ha
3	Ds. Mekarsari	Panimbang	8,7 Ha
4	Kp. Leuwi Gede	Sukaesmi	9900 M2
		Pagelaran	
Jumlah			18,69 Ha

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2019

Masyarakat secara umum berpartisipasi dalam hal pemulihan untuk pekerjaan dan berpartisipasi dalam bentuk tenaga untuk membantu dalam proses pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang. Lembaga sosial masyarakat juga mengadakan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk wirausaha sebagai pemulihan perekonomian masyarakat terdampak. Masyarakat juga memperbaiki rumah yang rusak ringan dan rusak sedang secara mandiri maupun dengan gotongroyong.

Partisipasi dunia usaha berupa bantuan dalam perbaikan hunian bagi warga yang diberikan oleh Pihak dari Grab juga pendanaan untuk memperbaiki sektor pariwisata dari

pengusaha perhotelan. Selain itu, pengusaha sektor kuliner juga berpartisipasi dalam perbaikan kawasan wisata kuliner yang terletak di Desa Teluk Kecamatan Labuan.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah berdasarkan Perka BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana disebutkan dalam pasal 5 bahwa penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah. Disebutkan juga dalam Pasal 10 bahwa Lembaga penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah BNPB di tingkat nasional dan atau BPBD di Provinsi/Kab/Kota di tingkat daerah. Dalam pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang koordinator utamanya adalah BPBD Kabupaten Pandeglang. Dalam pelaksanaannya bahwa BPBD Kabupaten Pandeglang melakukan supervisi dari BPBD Provinsi Banten dan BNPB berdasarkan dari pernyataan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Banten.

Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang disusun dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang Tahun 2019. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Tsunami Selat Sunda Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 dilakukan secara bersama-sama antara BPBD dan SKPD Kabupaten Pandeglang berdasarkan SK Bupati Pandeglang Nomor 360/Kep.31-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Tahun 2019. Dalam Peraturan Kepala BNPB No 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pasal 5 disebutkan bahwa Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. Dalam SK Bupati Pandeglang Nomor 360/Kep.31-Huk/2019 Tim Penyusun diketuai oleh Kepala Bapeda Kabupaten Pandeglang dengan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina.

Dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencakup kondisi wilayah dan kejadian bencana, Jitupasna, Prinsip kebijakan dan strategi dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan kajian akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pascabencana. Jitu Pasna merupakan basis bagi penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pendekatan Jitu Pasna yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian kebutuhan Pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang dihitung

berdasarkan kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami oleh OPD terkait dan BPBD Kabupaten Pandeglang berlaku sebagai kordinator.

Skenario pemulihan pasca bencana disusun berdasarkan asumsi ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya pembiayaan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta kondisi sebelum terjadi bencana. Berdasarkan asumsi tersebut, maka target upaya pemulihan dikelompokkan ke dalam tiga skenario yaitu :

1. Skenario I: Sumberdaya pembiayaan berlebih, upaya pemulihan diharapkan mampu membangun wilayah secara keseluruhan, tidak terbatas pada sektor kerusakan dan kerugian, tidak terbatas pada wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi.;
2. Skenario II: Sumberdaya pembiayaan cukup, upaya pemulihan diharapkan mampu melampaui standar pelayanan minimal pembangunan, meliputi semua sektor kerugian dan kerusakan di wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi.;
3. Skenario III: Sumberdaya pembiayaan kurang, upaya pemulihan diprioritaskan pada pemulihan perumahan dan pemulihan standar pelayanan minimum, dan bantuan untuk menstimulasi perekonomian masyarakat.

Pada bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang mengikuti pembiayaan dengan skenario 3 yaitu sumberdaya pembiayaan kurang sehingga upaya pemulihan diprioritaskan pada pemulihan perumahan dan bantuan untuk menstimulasi perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri hanya mampu membiayai sebesar 1.27 % dari total kebutuhan biaya untuk pemulihan pasca Tsunami dan biaya lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Banten, APBN Kementerian dan Lembaga, Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB, masyarakat dan dunia usaha. Jangka waktu pemulihan yang ditetapkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Prioritas pemulihan adalah sektor permukiman karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Untuk relokasi, kebutuhan lahan akan disediakan atau dibiayai oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan dana stimulan untuk pembangunan rumah dan prasarana lingkungan permukiman akan disediakan atau dibiayai oleh Pemerintah.

Partisipasi dapat dibagi kedalam empat tahapan¹ yaitu *Participation in decision making*: dalam keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan untuk membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang dapat dilaksanakan. *Participation in implementation* yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan. *Participation in benefits* adalah

¹ Cohen, Bruce J. Sosiologi : suatu pengantar. Jakarta: Rineka Cipta, 1992

bentuk partisipasi dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai. *Participation in evaluation* yaitu feedback dari masyarakat demi perbaikan pelaksanaan proyek yang akan datang. Dalam pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang masyarakat ikut berpartisipasi hanya dalam tahap *participation in implementation* dan *participation in benefits*. Masyarakat ikut berperan serta dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana dengan berperan serta dalam pendanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat juga ikut berperan serta dalam merasakan keuntungan dalam program pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang.

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Pembentukan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi harus banyak mengedepankan kepentingan masyarakat dimana masyarakat akan merasa terfasilitasi dan merasa ikut bertanggung jawab². Dalam era pembangunan di Indonesia di mana kepentingan komunitas tidak terwakilkan dalam pengambilan keputusan, akan terdapat kesenjangan atau ketidاكلancaran dalam pelaksanaan kegiatannya. Namun kalau terlalu diberi keleluasaan di dalam pengambilan keputusan kemungkinan akan terjadi ketidaksinkronan dengan arah kebijakan pemerintah. Hal ini masih terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan berdasar komunitas menempatkan kelompok masyarakat akan bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan. Manajemen kolaboratif yang didasarkan kepada partisipasi dari semua individu-individu dan kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam manajemen sumber daya perlu digalakkan³.

² Jeffrey D Garnett et al. Enhancing disaster recovery: Lessons from exemplary international disaster management practices. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 2010, hlm 7

³ Maria A Radji Sili "Proses Perencanaan Partisipatif Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Permukiman Pascabencana Merapi 2010 Studi Kasus: Desa Wukirsari dan Desa Candibinangun Kabupaten Sleman." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2014..

Dalam konsep perencanaan pembangunan wilayah, partisipasi dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya⁴. Dalam bentuknya yang ideal, partisipasi dalam perencanaan dan desain pembangunan wilayah bukan hanya merupakan hak, tetapi sudah merupakan suatu aksi demokratis. Partisipasi menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama⁵ (common goals), terlibat di dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk mengekspresikan keinginan bersama. Sebagai negara demokrasi dan adanya otonomi daerah maka dalam pembangunan pemulihan pasca bencana hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke elemen masyarakat yang paling bawah yaitu komunitas atau individu perseorangan.

Untuk memastikan terjadinya pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan, kerangka kerja rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang berpedoman pada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) prioritas ke 4 yaitu meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi⁶. Dalam rencana aksi yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Pandeglang disebutkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang berpedoman pada Sendai Framework for Action dan Perka BNPB No 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dalam perencanaan disebutkan bahwa berprinsip pada pengurangan risiko bencana namun dalam pelaksanaan program pemulihan di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan yang menyulitkan untuk mengikuti pedoman yang telah ada. Diantara hambatan yang ditemukan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko bencana yang ada di sekitar pantai sehingga sulit untuk dilakukan relokasi.

Berdasarkan Perka BNPB No 6 Tahun 2017 Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana adalah: membangun partisipasi; mengedepankan koordinasi, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesinambungan, melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas, membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan kemandirian dan mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang

⁴ Ibid

⁵ UNDP, & UN-ISDR. (n.d.). Guidance Note on Recovery Governance. Earthquake.

⁶ ASEAN . Asean Disaster Recovery Reference Guide (ADRRG) 2012.

disabilitas dan keadilan. Dalam proses pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang prinsip prinsip yang ada di atas telah tertuang dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi namun dalam pelaksanaan masih banyak hal yang perlu dilakukan evaluasi.

Kontribusi terhadap Keamanan Nasional

Kejadian Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap timbulnya masalah sosial yang baru. Masalah yang timbul adalah akibat dari rusaknya fasilitas wisata akibat tsunami seperti restoran dan hotel dimana sebagian besar warga bekerja sebagai pekerja di hotel, villa maupun restoran tersebut. Selain itu juga pasca kejadian Tsunami terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pandeglang. Penurunan jumlah wisatawan ini berdampak kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan di bidang pariwisata seperti penyewaan tikar di pantai, penjaga villa dan hotel dan pedagang di area wisata. Pasca kejadian Tsunami sebanyak 60% pekerja di villa dan hotel mengalami pemberhentian sementara

Kejadian bencana Tsunami menimbulkan kerusakan pada Pos Angkatan Laut Sumur. Berdasarkan keterangan dari Komandan Pos Angkatan Laut Sumur bahwa belum ada rencana untuk perbaikan gedung Pos Angkatan Laut tersebut karena menunggu keputusan dari TNI AL.

Bencana Tsunami memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan nasional . Dampak secara langsung yaitu rusaknya salah satu fasilitas pertahanan negara yaitu Pos Angkatan Laut Sumur akibat Tsunami. Letak Kabupaten Pandeglang berada di Selat Sunda yang merupakan salah satu lalulintas yang terpadat. Salah satu fungsi dari Pos Angkatan Laut adalah untuk menjaga keamanan dan kerusakan Pos tersebut berpengaruh terhadap fungsi Pos Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah pantai dan Perairan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Nomor : Skep/3275/X/1992 tentang Posal bahwa Pos Pengamat TNI AL (Posal) merupakan ujung tombak dari fungsi intelijen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan di laut dalam rangka mengantisipasi adanya setiap kejadian/ kegiatan yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbaikan Pos Angkatan Laut perlu dilakukan agar sarana tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tupoksinya sebagai salah satu sarana untuk menjaga pertahanan negara.

Dampak tidak langsung dari Tsunami di Kabupaten Pandeglang adalah meningkatnya angka pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi di negara manapun menurunkan peluang penghasilan dan dapat memaksa individu mengadopsi perilaku kriminalitas. Kejahatan

pada dasarnya timbul akibat karakter manusia yang dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan pencapaian, dan pendapatan yang rendah sehingga seseorang melakukan tindakan kriminal karena kepuasan yang didapat dari hasil melakukan tindakan kejahatan lebih besar di bandingkan dengan yang akan didapat dari hasil perbuatan legal. Jika penduduk tidak dapat memperoleh pekerjaan maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran akibat bencana Tsunami maka dapat meningkatkan jumlah kriminalitas yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang merupakan tahapan penanggulangan bencana yang kompleks dari proses perencanaan, pendanaan hingga instansi instansi yang terlibat. Partisipasi masyarakat dalam manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Pandeglang, komunitas masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan definisi yaitu manusia yang hidup bersama dalam suatu tatanan atau sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dimana elemen masyarakat di dalamnya termasuk struktur pemerintahan, lembaga atau organisasi masyarakat, dan masyarakat sebagai individu .

Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami di Kabupaten Pandeglang partisipasi yang terbesar dalam hal pendanaan adalah dari Pemerintah Pusat, , partisipasi dalam pengadaan lahan adalah dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, partisipasi dalam teknis pelaksanaan adalah dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, partisipasi dalam pembangunan hunian sementara dan pengawasan adalah dari TNI, partisipasi dalam perbaikan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan BUMN dan partisipasi dalam pemberdayaan komunitas dan pemulihan pada pekerjaan dan ekonomi masyarakat dilakukan oleh LSM dan masyarakat.

Kontribusi Partisipasi masyarakat dalam pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang dalam mendukung keamanan nasional diantaranya adalah karena Tsunami menimbulkan dampak terhadap fasilitas pertahanan negara yaitu Pos Angkatan Laut Sumur. Pos Angkatan Laut yang rusak akibat Tsunami membutuhkan perbaikan yang cepat karena menyangkut keamanan di Selat Sunda namun hingga saat ini belum ada perencanaan perbaikan untuk Pos Angkatan Laut Sumur. Selain itu Tsunami juga menyebabkan timbulnya masalah sosial baru yaitu banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat

berkurangnya jumlah wisatawan yang datang dan belum adanya perbaikan beberapa fasilitas wisata. Meningkatnya jumlah pengangguran dapat berdampak kepada stabilitas keamanan. Partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan oleh LSM dalam bidang perekonomian membantu mengurangi jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh Tsunami yang berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan.

Program pemulihan pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang yang saat ini masih berjalan sehingga berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi bahwa perlu dilakukan perbaikan pada pendekatan pendekatan ke masyarakat yang lebih bersifat partisipatoris sehingga masyarakat dapat memberikan peran yang lebih besar dalam penanggulangan bencana.

5. DAFTAR REFERENSI

- ASEAN. (2016). ASEAN Disaster Recovery Reference Guide (ADRRG).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). Data informasi bencana Indonesia (DIBI). Retrieved from <http://dibi.bnpb.go.id/dibi/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). Potensi ancaman bencana. Retrieved from <http://www.bnpb.go.id/page/read/6/potensi-ancaman-bencana>
- BNPB. (2012). Menuju Indonesia tangguh menghadapi tsunami: Masterplan pengurangan risiko bencana tsunami.
- Byrne, C., & Jones, R. (2003). Participation by crisis-affected populations in humanitarian action: A handbook for practitioners.
- Cohen, B. J. (1992). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2017). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions.
- Garnett, J. D., & Moore, M. (2010). Enhancing disaster recovery: Lessons from exemplary international disaster management practices. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 7(1).
- Kusumasari, B. (2014). Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumasari, B. (2014). Memahami bencana dari perspektif manajemen dan kebijakan publik. Yogyakarta: Gava Media.
- López-Carresi, A., Fordham, M., Wisner, B., Kelman, I., & Gaillard, J. (Eds.). (2013). *Disaster management: International lessons in risk reduction, response and recovery*. Routledge.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pranoto, S. (2011). Lessons learned: Pembelajaran rehab rekon pasca gempa di Sumatera Barat, 30 September 2009: Building back better. Gagak Jingga.

Provinsi Banten. (2019). Profil Provinsi Banten. Retrieved from <https://www.bantenprov.go.id/profil-provinsi/geografi>

Sili, M. A. R. (2013). Proses perencanaan partisipatif dalam rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman pascabencana Merapi 2010: Studi kasus Desa Wukirsari dan Desa Candibinangun Kabupaten Sleman.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiantoro, R., & Purnomo, H. (2010). Manajemen bencana: Respons dan tindakan terhadap bencana. Yogyakarta: Media Presindo.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UNDP, & UN-ISDR. (n.d.). Guidance note on recovery governance. Earthquake.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). (2012). Disasters are greatest threats for our national security.